



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 138 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA PALANG MERAH INDONESIA  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul, perlu diberikan hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang akan disalurkan kepada penerima Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah dan telah disesuaikan dengan memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Memberikan hibah uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 :

Penerima Hibah : Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Komplek Dwi Windu Bantul

Penanggung jawab : Agus Budiraharja, SKM, M.Kes

Besaran hibah : Rp545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah)

Perangkat daerah teknis : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan setelah penanggung jawab penerima hibah dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 24 Februari 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
4. Ketua PMI Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

